



0000002923

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
Nomor : 421.1/2573/436.7.1/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan **izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak** Kepada :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK SANTA ANNA |
| 2. Alamat | : PUMPUNGAN 3
RT 2 RW 6
Kec. Sukolilo
Kel. Menur Pumpungan
Kota Surabaya |
| 3. Nama Kepala TK | : RUTH ALIKGRA, SE |
| 4. Nama Yayasan | : YAYASAN MELANIA
SEJATI SURABAYA |
| 5. No SK
Menkumham | : AHU - 5182.AH.01.04 |
| 6. Nama Ketua
Yayasan | : CH.Endang Triningsih,SH |
| 7. Status Akreditasi | : B Tahun 2007 |
| 8. Masa Berlaku 12
Bulan terhitung | : 29 Januari 2020 s/d
28 Januari 2021 |
| 9. Status | : Perpanjangan |

Surabaya, 28 Januari 2020
KEPALA DINAS





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/4742/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	TK SANTA ANNA
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	PUMPUNGAN 3 RT 2 / RW 6 Kelurahan Menur Pumpungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
NPSN	:	69763356
Akreditasi	:	B
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN MELANIA SEJATI SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra.,SH., M.Hum Nomor 03 Tahun 1969 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU - 5182.AH.01.04
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	CH.Endang Triningsih,SH
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	AGUSTINA SUCIHATI

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/4740/436.7.1/2021 tanggal 22 Februari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK SANTA ANNA.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **23 Februari 2021** sampai dengan **22 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 22 Februari 2021





PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/8126 /436.6.4/2013

TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- MENIMBANG : 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/7291/436.6.4/2013 tanggal 04 September 2013 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Lembaga Pendidikan TK Santa Anna Nomor : B/08/IV/2013/YM tanggal 22 Mei 2013 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Sukolilo Nomor: 421.9/133/436.6.4.16/2013 tanggal, 31 Mei 2013


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama Lembaga	:	“ SANTA ANNA ”
Alamat	:	Jl. Pumpungan III / 11 A
	:	RT. 06 RW. II
Kelurahan	:	Menur Pumpungan
Kecamatan	:	Sukolilo
Kota	:	Surabaya
Nama Kepala TK.	:	Fransiska Tri Erna Wati, SE
Pemilik/ Penyelenggara	:	Yayasan Mardisiwi

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada diktum Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 04 Oktober 2013



Tembusan:
Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr.Ka UPTD-BPS.Kec. Sukolilo